



**P U T U S A N**

Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeran Bin Saimo Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /10 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Kalitijang Baru Blok B Kav 119  
RT.005/RW.006 Kelurahan Bulak Kecamatan  
Bulak – Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saeran Bin Saimo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAERAN Bin SAIMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAERAN Bin SAIMO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAERAN Bin SAIMO pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ melakukan penganiayaan “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa SAERAN Bin SAIMO berteman dan mempunyai hubungan khusus dengan istri RACHMAD HIDAYAT yang bernama SULASMI sehingga RAHMAD HIDAYAT menjadi tersinggung. lalu pada hari Jum at dan Sabtu (tanggal 29 dan 30 Juli 2023) RAHMAD HIDAYAT mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang isinya diantaranya agar Terdakwa cepat meninggal dunia sehingga hal tersebut juga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah.

Lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi RAHMAD HIDAYAT (korban) dan bertemu dipintu masuk gang Jl.

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan RAHMAD HIDAYAT dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1(satu) kali dengan tangan kirinya yang mengenai bagian mulut RAHMAD HIDAYAT sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/445/034/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASHOKA SULISTYASMARA dengan kesimpulan :

Diagnosa fisik :

- luka memar bibir atas dan bawah
- Luka memar dan bengkak pipi kanan
- Luka robek bibir bawah dengan panjang 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah korban dalam kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteman dan mempunyai hubungan khusus dengan istri saksi yang bernama Sulasmi sehingga saksi menjadi tersinggung;
- Bahwa pada hari Jum at dan Sabtu (tanggal 29 dan 30 Juli 2023) saksi mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang isinya diantaranya agar Terdakwa cepat meninggal dunia sehingga hal tersebut juga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi dan bertemu dipintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya;
- Bahwa terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1(satu) kali dengan tangan kirinya yang mengenai bagian mulut saksi sehingga menderita luka-luka yaitu luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MOH. SUGIANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat adalah sebagai korban dalam kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Rahmad Hidayat sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa memukul saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa setahu saksi, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi Rahmad Hidayat menderita luka dibagian mulutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Rachmad Hidayat tersebut terjadi pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Rachmad Hidayat sendirian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berteman dan mempunyai hubungan khusus dengan istri Rachmad Hidayat yang bernama Sulasmi sehingga saksi Rahmad Hidayat menjadi tersinggung;
- Bahwa pada hari Jumat dan Sabtu (tanggal 29 dan 30 Juli 2023) saksi Rahmad Hidayat mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang isinya diantaranya agar Terdakwa cepat meninggal dunia sehingga hal tersebut juga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Rahmad Hidayat (korban) dan bertemu dipintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya;
- Bahwa terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi Rahmad Hidayat dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan tangan kiri yang mengenai bagian mulut saksi Rahmad Hidayat sehingga menderita luka-luka yaitu luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di sidang Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/445/034/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASHOKA SULISTYASMARA yang dalam kesimpulan menerangkan :

Diagnosa fisik :

- Luka memar bibir atas dan bawah
- Luka memar dan bengkak pipi kanan
- Luka robek bibir bawah dengan panjang 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby





Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Rachmad Hidayat sendiri;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berteman dan mempunyai hubungan khusus dengan istri Rachmad Hidayat yang bernama Sulasmi sehingga saksi Rahmad Hidayat menjadi tersinggung;
- Bahwa pada hari Jumat dan Sabtu (tanggal 29 dan 30 Juli 2023) saksi Rahmad Hidayat mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang isinya diantaranya agar Terdakwa cepat meninggal dunia sehingga hal tersebut juga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Rahmad Hidayat (korban) dan bertemu dipintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya yang kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan tangan kiri yang mengenai bagian mulut saksi Rahmad Hidayat sehingga menderita luka-luka yaitu luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa, surat, maka Terdakwa Saeran Bin Saimo Alm yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya;

Menimag, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib. bertempat didepan pintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Rachmad Hidayat sendirian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berteman dan mempunyai hubungan khusus dengan istri Rachmad Hidayat yang bernama Sulasmi sehingga saksi Rahmad Hidayat menjadi tersinggung;
- Bahwa pada hari Jumat dan Sabtu (tanggal 29 dan 30 Juli 2023) saksi Rahmad Hidayat mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang isinya diantaranya agar Terdakwa cepat meninggal dunia sehingga hal tersebut juga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Rahmad Hidayat (korban) dan bertemu dipintu masuk gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya yang kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan tangan kiri yang mengenai bagian mulut saksi Rahmad Hidayat sehingga menderita luka-luka yaitu luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;
- Bahawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/034/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASHOKA SULISTYASMARA yang dalam kesimpulan menerangkan :

Diagnosa fisik :

- Luka memar bibir atas dan bawah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dan bengkak pipi kanan
- Luka robek bibir bawah dengan panjang 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Luka memar pada bibir atas dan bawah, luka robek pada bibir bawah, luka memar dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rahmad Hidayat menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saeran Bin Saimo Alm** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

TTD

**Suparno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2562/Pid.B/2023/PN Sby